



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 PROVINSI JAWA BARAT**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGAR JAWABAN
TERMOHON DAN KETERANGAN BAWASLU SERTA
PENGESAHAN ALAT BUKTI)
(II)**

JAKARTA

RABU, 2 OKTOBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Jawa Barat.

PEMOHON

Partai Nasional Demokrat

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Mendengar Jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti) (II)

**Rabu, 2 Oktober 2019, Pukul 13.52 - 14.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Indah Karmadaniah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Teten Kamaludin
2. Ali

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Ucok Edison Marpaung

C. Bawaslu:

1. Fritz Edward Siregar (Bawaslu RI)
2. Yusup Kurnia (Bawaslu Provinsi Jawa Barat)
3. Sutarno (Bawaslu Provinsi Jawa Barat)
4. Zaki Hilmi (Bawaslu Provinsi Jawa Barat)
5. Yulianto (Bawaslu Provinsi Jawa Barat)
6. Syaiful Bachri (Bawaslu Kab. Bekasi)
7. Akbar Khadafi (Bawaslu Kab. Bekasi)
8. Khoirudin (Bawaslu Kab. Bekasi)

D. Termohon:

1. Hasyim Asy'ari (KPU RI)
2. Reza (KPU Jawa Barat)

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.52 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang untuk permohonan Nomor 251-05-12/PHPU.DPRRI ... PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Pemohon memperkenalkan dulu siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. Wb

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikum salam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG

Syalom, salam sejahtera. Dari Pemohon yang hadir Kuasa Hukum, saya sendiri, Ucok Edison Marpaung, S.H. Prinsipal Ketua DPD Kabupaten Bekasi Teten Kamaludin dan Saudara Ali dari tim. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih. Dari Termohon?

6. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI (KPU RI)

Terima kasih, Majelis. Assalamualaikum wr. Wb.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikum salam wr. wb.

8. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI (KPU RI)

Termohon hadir saya, Hasyim Asy'ari, anggota KPU, Saudara Reza anggota KPU Jawa Barat, dan juga ada Ketua dan anggota KPU Kabupaten Bekasi beserta tim dari Sekretariat Jenderal KPU. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih. Dari Bawaslu?

10. BAWASLU RI: FRITZ EDWARD SIREGAR

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Bawaslu hadir saya, Fritz Edward Siregar anggota Bawaslu, didampingi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat Saudara Yusup Kurnia, Zaki Hilmi, Yulianto, Sutarno, dan Lolly Suhenty, serta dari Bawaslu Kabupaten Bekasi Syaiful Bachri, Alif Widada, Akbar Khadafi, dan Khoirudin. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Di mana terjebak macet tadi, Pak Hasyim?

12. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI (KPU RI)

Terima kasih, Yang Mulia. Semua jalan menuju ke MK ditutup dengan kawat berduri.

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, begitu, ya?

14. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI (KPU RI)

Sehingga kemudian mestinya harus memutar, tapi akhirnya ada pertolongan dari lewat jalan di ... apa itu ... Indosat.

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

16. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI (KPU RI)

Masuknya lewat pintu keluar dan keluarnya lewat pintu masuk.

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, begitu? Harusnya kawat berduri diganti dengan mawar berduri biar lebih harum sedikit.

Baik. Agenda kita hari ini adalah untuk agenda pemeriksaan persidangan untuk mendengar jawaban Termohon dan keterangan Bawaslu. Silakan, Pak Hasyim, hal-hal yang mau disampaikan walaupun kami sudah menerima jawaban tertulis ... apa namanya ... ya, jawaban tertulis dari Termohonnya. Silakan!

18. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI (KPU RI)

Terima kasih, Yang Mulia Majelis. Sebelum kami bacakan jawaban, nanti pada prinsipnya kami bacakan yang pokok-pokoknya saja. Sebelum kami bacakan, ada renvoi di tiga tempat.

Yang pertama adalah halaman 4, angka 1 baris kesepuluh. Awalnya tertulis *Peraturan Mahkamah Nomor 5 Tahun 2018* direnvoi menjadi *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PMK 2/2019)*.

Kemudian, masih di halaman 1 ... halaman 4. Halaman 4 angka 1 baris ketiga belas dan baris terakhir. Awalnya tertulis ini menyesuaikan dengan yang tadi. Awalnya tertulis *PMK 5/2018* direnvoi menjadi *PMK 2/2019*.

Yang kedua, pada halaman 4 angka 2. Pada awalnya tertulis bahwa sesuai dengan *PMK 5 Tahun 2018* direnvoi menjadi *PMK 2/2019*.

Demikian juga konsekuensinya tertulis awalnya, awalnya tertulis *8 Mei 2019 sampai dengan (akhir) tanggal 25 Mei 2019 (berdasarkan pada waktu/jam penetapan dari KPU)* direnvoi menjadi *21 Mei 2019 sampai dengan akhir tanggal 24 Mei 2019 (3x24 jam) sejak diumumkan penetapan KPU secara nasional*.

Renvoi yang ketiga, pada halaman 11 ini juga konsekuensi dari renvoi sebelumnya, pada bagian atas di baris keenam. Awalnya tertulis *PMK 5/2018* kemudian direnvoi menjadi *PMK 2/2019*.

Demikian, Yang Mulia, untuk renvoi. Selanjutnya kita bacakan jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 215-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasdem. Selanjutnya identitas Termohon dianggap dibacakan.

Yang kedua, dalam eksepsi.

A. Permohonan Pemohon melewati batasan waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan pemilu.

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilu selanjutnya disebut PHPU telah membuat peraturan yang

mengatur terkait tahapan kegiatan dan jadwal penanganan perkara PPU.

Dengan demikian, Mahkamah secara tegas memandang bahwa penanganan perkara PPU sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 474 maupun Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu adalah berbatas waktu, hal mana sesuai dengan konsiderans menimbang bahwa dalam peraturan Mahkamah Konstitusi, ini yang tadi kami renvoi. Dengan kata lain bahwa ketentuan Pasal 474 Undang-Undang Pemilu yang dijabarkan dalam PMK Nomor 2 Tahun 2019 menunjukkan bahwa penanganan perkara PPU mengenal adanya batasan waktu yang berlaku secara definitif limitatif atau tidak dapat diartikan lain di luar jadwal yang secara pasti telah ditetapkan terkait kapan perkara PPU tersebut dapat diajukan. Dan oleh karenanya, tidaklah cukup membaca Pasal 474 Undang-Undang Pemilu hanya dengan berpegangan pada limitasi waktu yang diatur dalamnya tanpa mengikatkan diri kepada pembatasan limitasi waktu sebagaimana dijabarkan dan telah diterapkan dalam MPK Nomor 2 Tahun 2019.

2. Bahwa sesuai dengan PMK Nomor 2 Tahun 2019, pengajuan permohonan Pemohon dalam PPU DPR dan DPRD ditetapkan jadwalnya mulai tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan akhir tanggal 24 Mei 2019, 3x24 jam sejak diumumkan penetapan KPU secara ... secara nasional.

Permohonan a quo yang diajukan pada tanggal 2 September 2019 nyata-nyata diajukan di luar jadwal yang telah ditetapkan sehingga demi hukum Mahkamah wajib mengesampingkan permohonan yang telah lewat waktu tersebut dan karena permohonan a quo sepatutnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa sesungguhnya limitasi waktu terkait jadwal dan kegiatan apa saja dapat dilakukan oleh para pihak yang berperkara dalam perkara PPU pada waktu dan tanggal-tanggal tertentu sejalan dengan konstruksi hukum pemilu yang sesuai dari awal mengenal tahapan dan batasan waktu. Karena itulah, maka Termohon selaku penyelenggara pemilu menetapkan peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang perubahan kelima atas peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang di dalamnya secara tegas mengatur pula mengenai kapan perselisihan hasil pemilu dapat dilakukan. Dalam hal ini, lagi-lagi pembacaan secara utuh, baik terhadap Undang-Undang Pemilu itu sendiri berdasarkan sistematika dan tahapan yang diatur di dalamnya maupun peraturan pelaksana teknis di bawahnya

mengenai tanggal-tanggal penting pelaksanaan pemilu menjadi sangat penting dalam memahami dan melaksanakan proses pemilu, termasuk dalam penegakan hukumnya secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum pemilu yang berlaku.

4. Bahwa di balik itu semua sesungguhnya terdapat asas hukum yang amat penting untuk dijadikan pedoman yang menyatakan litis finiri oportet yang artinya bahwa setiap perkara harus ada akhirnya. Asas ini tentu tidak saja ditujukan untuk mengebiri seseorang demi mencari keadilan dalam suatu perkara, melainkan sebagai bentuk sekaligus wujud perlindungan hukum bagi pencari keadilan. Kaitannya dengan permohonan a quo, maka konteks dan konsri hukum ... konstruksi hukum yang terdapat dalam Pasal 474 Undang-Undang Pemilu yang mengatur mengenai limitasi waktu, kapan permohonan Pemohon dapat diajukan kepada Mahkamah sesuai dengan asas litis finiri oportet sekaligus merupakan perwujudan tidak hanya kepastian hukum, namun juga atas ... asas keadilan dan kemanfaatan bagi penyelenggara pemilu yang sekali lagi terikat dengan batasan waktu demi berjalannya roda penyelenggaraan Pemerintah yang efektif ke depan.

B. Permohonan kap ... permohonan Pemohon kabur (obscuur libel)

5. Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 5 menyatakan perolehan partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi, Dapil Bekasi II adalah sebagai berikut.
 1. Partai Nasdem, perolehan suara menurut Termohon=12.996, menurut Pemohon=13.401, selisih=-45.
 2. PKS, perolehan suara menurut Termohon=39.769, menurut Pemohon=38.959, selisih=810.

Terhadap dapil persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi, Dapil Bekasi II di atas, Pemohon tidak menyebutkan secara tegas dan jelas sumber perolehan suara dimaksud, Pemohon juga tidak memerinci berapa perolehan suara di tiap-tiap TPS, maka dengan demikian permohonan Pemohon menjadi kabur.

6. Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 8, angka 9, mendalilkan pada pokoknya terdapat 40 formulir C-1 Plano di kotak suara DPRD kabupaten/kota dan 68 formulir C-1 Plano yang ditemukan di kotak terpisah, serta 9 formulir C-1 Plano tidak ditemukan. Akan tetapi, Pemohon tidak memerinci di TPS berapa yang tidak ditemukan Formulir C-1 Plano maupun yang ditemukan di kotak yang terpisah sehingga dengan demikian dalil Permohonan Pemohon kabur.
7. Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 9 angka 12 mendalilkan pada pokoknya terdapat 9 kotak suara tidak lengkap

- formulir C-1 Plano atau tidak ada C-1 Hologram. Akan tetapi, lagi-lagi Pemohon tidak memerinci di TPS berapa tidak ditemukan dokumen formulir C-1 Plano atau C-1 Hologram. Sehingga dengan demikian, permohonan Pemohon kabur.
8. Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 10 angka 15 mendalilkan pada pokoknya terdapat 40 TPS yang tidak sesuai antara C-1 Hologram dan C-1 Plano, dan 41 TPS tidak ditemukan C-1 Plano dan/atau C-1 Hologram. Terhadap dalil tersebut Pemohon tidak memerinci TPS mana yang dimaksud sehingga dengan demikian dalil Pemohon menjadi kabur.
 9. Bahwa petitum adalah permintaan yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah. Petitum atau hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah haruslah linear dengan posita yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan. Sedangkan antara uraian posita Pemohon dengan petitum yang dimohonkan tidak linear dan hal tersebut dapat dilihat dari dalil-dalil Pemohon yang dituangkan dalam permohonannya, pada pokoknya berisi tentang anggapan bahwa KPU Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan penyandingan data tidak sesuai dengan Amar Putusan Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 19 Agustus 2019. Akan tetapi, Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Petitum yang bersifat alternatif. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum dan sekaligus menunjukkan pada dasarnya Pemohon sendiri kurang mengerti, apa yang hendak dimohonkan dalam permohonannya.
 10. Bahwa terhadap uraian sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah kabur dan sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya-ditidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- C. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.
11. Bahwa Undang-Undang Pemilu secara prinsip telah membagi proses penegakan pemilu, yaitu salah satunya ranah penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Sementara menjadi objek permohonan Pemohon, secara nyata berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara yang merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199 dan seterusnya Tanggal 9 Agustus 2019.
 12. Bahwa Pasal 473 Undang-Undang Pemilu menyatakan ... dianggap dibacakan.
 13. Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyatakan: ayat (1), Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil

penghitungan perolehan suara oleh KPU terhadap Mahkamah Konstitusi.

14. Bahwa di dalam hukum dikenal asas *nebis in idem*, asas hukum ini memiliki arti bahwa terhadap perkara dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. Surat Keputusan KPU Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.018-Kpt/06/KPU/2019 adalah keputusan yang diterbitkan oleh Termohon sebagai konsekuensi logis atas tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199 dan seterusnya Tahun 2019 sehingga terbitnya SK perubahan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu keadaan hukum baru. Maka dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* karena *nebis in idem*.
15. Bahwa telah jelas jika surat keputusan KPU yang diajukan sebagai objek permohonan merupakan surat keputusan perubahan yang didasarkan dari adanya tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199 dan seterusnya tanggal 9 Agustus 2019 sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, ayat (3), Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil pemilu bersifat final dan mengikat. Terhadap ketentuan Pasal 79 ayat (3) tersebut di atas, berlaku asas *interpretatio cessat in claris* yang artinya bahwa teks atau redaksi undang-undang yang telah jelas dan terang-benderang tidak diperkenankan untuk menafsirkannya. Penafsiran terhadap kata-kata *yang telah terang-benderang dan jelas* berarti penghancuran terhadap peraturan tersebut, *interpretatio est perversio*. Maka, final dalam pasal tersebut berarti terhadap putusan MK tidak dapat diajukan upaya hukum. Dalam permohonan Pemohon *a quo* telah jelas dan terang-benderang jika secara substansi dan pihak yang dimohonkan dalam permohonan adalah sama ketika Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yang kemudian diputus melalui Putusan Nomor 199 dan seterusnya tanggal 9 Agustus 2019. Dengan demikian, selain perkara berlaku ... selain ... dengan demikian, selain berlaku asas *nebis in idem*, berlaku pula ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 sehingga tidak dimungkinkan lagi para pihak, baik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan atau pemberi keterangan untuk melakukan upaya hukum dengan mengajukan kembali permohonan PPHU kepada Mahkamah Konstitusi.

16. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mempersoalkan mengenai perubahan perolehan suara hasil dari penyandingan perolehan suara yang merupakan tindak lanjut Putusan MK Nomor 199 dan seterusnya yang dalam amar putusan angka 8 berbunyi,
 8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil rekapitulasi sebagaimana angka 7 di atas tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
Bahwa berdasarkan putusan tersebut, Termohon telah menetapkan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota ... DPRD, Dewan ... DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 melalui Surat Keputusan KPU Nomor 1315 dan seterusnya tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 987 dan seterusnya pada tanggal 31 Agustus 2019. Dengan demikian, apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019, maka tahapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum telah selesai pada saat Mahkamah Konstitusi membacakan putusan perkara perselisihan hasil pemilu. Selain itu, dalam amar putusan tersebut juga menegaskan terkait sifat putusannya yang final dan mengikat.
17. Bahwa permohonan Pemohon secara substansi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Hal tersebut karena pada faktanya, apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Petitumnya telah dipenuhi oleh Termohon dengan melakukan penyandingan data berbasis pada C1-Plano di 114 TPS yang berada di wilayah Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat yang hasilnya telah dituangkan dalam Formulir DAA-1 hingga DB-1 pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199 dan seterusnya. Sehingga dengan demikian, Petitum Pemohon yang meminta untuk dilakukan rekapitulasi tanpa menyertakan perolehan suara di 81 TPS yang menurut Pemohon bermasalah, atau pemungutan suara ulang, ataupun penghitungan suara ulang di 81 TPS yang menurut Pemohon bermasalah tersebut adalah permohonan yang tidak beralasan menurut hukum, serta tidak relevan.
18. Bahwa Undang-Undang Pemilu telah secara tegas memisahkan antara kanal pelanggaran administrasi pemilu dengan perselisihan hasil pemilu. Dalam Permohonan a quo, Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan berkaitan dengan perolehan suara, tetapi hanya berfokus pada persoalan menyangkut administrasi pelaksanaan putusan Mahkamah. Andai kata dalil Pemohon benar (quod non), seharusnya proses penyelesaian menjadi ranah kewenangan Bawaslu. Hal tersebut sebagaimana

diatur dalam ketentuan Pasal 460 dan Pasal 461 Undang-Undang Pemilu.

Terhadap Pokok Permohonan a quo, sebenarnya telah diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Bekasi melalui kanal pelanggaran administrasi pemilu. Dan faktanya Bawaslu Kabupaten Bekasi melalui Putusan Nomor 01/Adm/Bwsl .Kab.Bks/13.12/Pemilu/IX/2019, tanggal 17 September 2019 menyatakan bahwa KPU Kabupaten Bekasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Sehingga dengan demikian, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus Permohonan perkara a quo.

III. Dalam Pokok Permohonan.

- A. Persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bekasi untuk Dapil II ... Dapil Bekasi II (khususnya Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119 dan seterusnya. Tabel 1 dan seterusnya, dianggap dibacakan. Tabel 2 dan seterusnya, dianggap dibacakan. Tabel 3 dan seterusnya, dianggap dibacakan. Tabel 4, penyandingan perolehan suara partai politik menurut Pemohon dan Termohon pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199 dan seterusnya, sesudah penyandingan data Dapil Bekasi II.
 1. Nasdem, menurut Pemohon=13.401. Menurut Termohon=12.996, selisih=-405.
 2. PKS, menurut Pemohon=38.959. Menurut Termohon=39.769, selisih=810.
- B. Bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon.
 1. Bahwa uraian jawaban Termohon dalam eksepsi menjadi satu kesatuan dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian jawaban Termohon dalam pokok permohonan ini.
 2. Bahwa Termohon telah menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang dinyatakan kebenarannya dalam jawaban ini.
 3. Bahwa Termohon telah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199 dan seterusnya yang khusus berkaitan dengan perkara a quo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut.
 - 1) Mengabulkan sebgai Permohonan Pemohon I sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi ... DPRD Kabupaten Dapil Bekasi II.
 - 2) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya tentang Penetapan Hasil

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Bekasi II.

19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu sampai 10 mungkin bisa dilewati, Pak Hasyim.

20. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI (KPU RI)

Baik, dianggap telah dibacakan.

21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

22. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI (KPU RI)

4. Bahwa putusan Mahkamah, sebagaimana dimaksud pada angka 3, benar bahwa Termohon pada tanggal 31 Agustus 2019, mengeluarkan Keputusan Nomor 1315 dan seterusnya tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 987 dan seterusnya, dianggap dibacakan. Khususnya sepanjang lampiran yang menyangkut Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Dapil II.
5. Bahwa keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan amanat putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada angka 3, sehingga dengan demikian Termohon perlu menanggapi dalil-dalil Pemohon yang menyatakan sebaliknya, khususnya dalil Pemohon halaman 7 angka 2 yang menyatakan, "Pelaksanaan penyandingan data pada Formulir C-1 dengan Formulir C-1 Plano untuk TPS-TPS di Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi belum dilakukan penyandingan data sesuai dengan kesepakatan tanggal 23 April 2019, malahan dilakukan dengan cara-cara yang inkonstitusional atau bertentangan dengan putusan Mahkamah tersebut. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan dalil Pemohon dimaksud adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang Termohon uraikan selanjutnya.

6. Bahwa sebelum melakukan pelaksanaan a quo dengan melakukan penyandingan data sesuai dengan perintah atau amar putusan Mahkamah a quo, Termohon terlebih dahulu melakukan tahapan persiapan sebagai berikut.
 - a. Bahwa Termohon melalui KPU Kabupaten Bekasi melakukan persiapan pelaksanaan putusan Mahkamah a quo dengan melakukan rapat koordinasi pada tanggal 12 Agustus 2019 di Aula Kantor KPU Kabupaten Bekasi yang dihadiri oleh KPU Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten Bekasi, perwakilan seluruh partai politik, perwakilan Polres Metro Bekasi, dan para pihak lain yang berkepentingan. Selanjutnya, sesuai rapat koordinasi para peserta dimaksud langsung melakukan pengecekan kotak suara di gudang penyimpanan yang berada di Gedung Olahraga (GOR) Wibawa Mukti Cikarang.
 - b. Bahwa perlu Termohon sampaikan, pelaksanaan penyandingan data mengacu pada Putusan KPU Nomor 1275 dan seterusnya, tanggal 13 Agustus 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyandingan data pada Formulir Model C-1 dengan Formulir Model C-1 Plano pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Tahun 2019 dan juga berpegang kepada Surat KPU Nomor 1151 dan seterusnya, tanggal 16 Agustus 2019. Sehingga benar bahwa Termohon memerintahkan untuk menyandingkan seluruh TPS di Desa Telagamurni dikurangi TPS yang telah diputuskan oleh Mahkamah, sesuai dengan angka 1 isi surat dimaksud. Hal tersebut dengan demikian sama sekali bukanlah tindakan yang melampaui Amar Putusan Mahkamah. Artinya, perintah Termohon untuk melakukan penyandingan data terhadap 114 TPS tidak terlepas dari Putusan Mahkamah a quo. Hal ini sebagaimana sesuai dengan pertimbangan Putusan Mahkamah a quo, halaman 312 sampai 313 pertimbangan (1.5), khususnya angka 7 dan 8 yang menyatakan bahwa dan seterusnya dapat dianggap dibacakan.

Oleh karenanya, tidaklah benar dalil Pemohon halaman 8 angka 7 yang menyatakan bahwa Termohon memerintahkan untuk menyandingkan seluruh TPS di Desa Telagamurni karena Termohon tidak mengetahui TPS-TPS mana saja yang sudah disandingkan. Sekali lagi, faktanya hal ini tidak dapat dipisahkan dari amanat Putusan Mahkamah a quo itu sendiri, sehingga terbukti

Termohon telah melaksanakan perintah Amar Putusan Mahkamah, khususnya amar keenam dan ketujuh secara utuh dan konsisten.

- c. Bahwa Termohon melalui surat nomor ... bahwa Termohon melalui Surat Termohon ... bahwa Termohon melalui surat ... melalui KPU Kabupaten Bekasi menetapkan dan mengangkat PPK Cikarang Barat, PPS Telagamurni, dan KPPS Telagamurni dengan (suara tidak terdengar jelas) Surat Keputusan Nomor 298 dan seterusnya, tanggal 16 Agustus 2019.

Tujuh (...)

23. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pak Hasyim.

24. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI (KPU RI)

Ya.

25. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang C itu gimana jadinya kalimat itu? Coba diluruskan, direnvoi, atau apa itu.

26. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI (KPU RI)

Sebentar, Pak Majelis, saya cek dulu surat Termohon nomor ... untuk yang memerintahkan untuk pembentukan KPPS itu nomor berapa, ya?

27. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Intinya, itu melalui surat memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bekasi (...)

28. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI (KPU RI)

Bekasi.

29. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Gitu?

30. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI (KPU RI)

Inggih, betul.

31. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Cuma masalahnya nomornya belum ketemu, gitu?

32. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI (KPU RI)

Sebentar, sebenarnya di atas sudah ada, Majelis.

33. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Tapi isinya itu? Memerintah ... melalui ... melalui surat (...)

34. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI (KPU RI)

Ya, betul. Untuk pembentukan ... memerintahkan untuk pembentukan ... apa namanya ... penyelenggara pemilu ad hoc.

35. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pengangkatan (...)

36. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI (KPU RI)

PPK (...)

37. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

PPK Cikarang Barat karena sudah habis masa tugasnya?

38. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI (KPU RI)

Ya. Nomor 1275. 1275. Ini kami renvoi, Majelis. Ini sebagaimana yang sudah ada di halaman 18, yaitu surat ... Surat KPU Nomor 1275/PY.01.1-Kpt/00 (...)

39. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang di huruf b itu?

40. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI (KPU RI)

Ya, betul.

41. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Eh (...)

42. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI (KPU RI)

Betul.

43. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, benar-benar. PY (...)

44. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI (KPU RI)

Bukan, Majelis, ini yang tanggal 16 bukan ... bukan yang 1275 berarti.

45. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang benar itu ... makanya.

46. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI (KPU RI)

1151, ya. Kalau yang 1275 ini kan, 13 Agustus.

47. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Apa yang 1151 itu?

48. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI (KPU RI)

Ya, 1151. Sebentar, Majelis. Mohon maaf, Majelis, kami renvoi. Yang semula tertulis bahwa Termohon melalui surat nomor menjadi ... bahwa Termohon melalui. Jadi, untuk yang frasa *bahwa Termohon melalui surat nomor*, itu kami coret, sehingga menjadi *bahwa Termohon melalui KPU Kabupaten Bekasi menetapkan dan mengangkat PPK Cikarang Barat, PPS Telagamurni, dan KPPS Telagamurni dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 298* dan seterusnya, tanggal 16 Agustus.

49. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu yang saya sampaikan tadi. Jadi, melalui KPU Kabupaten Bekasi menetapkan itu kan (...)

50. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI (KPU RI)

Betul, ya, betul. Jadi, yang melakukan pembentukan dengan SK Nomor 298 ini KPU Kabupaten Bekasi.

51. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bekasi.

52. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI (KPU RI)

Demikian, Majelis, kami lanjutkan.

53. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, silakan! Makanya tadi saya tanya karena itu apakah melalui ... Termohon melalui KPU Kabupaten Bekasi itu karena kan, konsepnya KPU itu satu kesatuan, kan begitu?

54. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI (KPU RI)

Betul.

55. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Makanya jadi melalui KPU itu. Ya, silakan diteruskan!

56. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI (KPU RI)

Saya lanjutkan di angka 7. Bahwa selanjutnya, proses pelaksanaan penyandingan data dilakukan pada tanggal 19 sampai 23 Agustus 2019 di Aula Kantor KPU Kabupaten Bekasi.

Proses tersebut dilaksanakan melalui Rapat Pleno Penyandingan Data yang dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Bekasi beserta Anggota KPU Kabupaten Bekasi lainnya. Rapat Pleno tersebut dihadiri oleh seluruh saksi partai politik peserta pemilu dan juga Bawaslu Kabupaten Bekasi, serta disupervisi oleh KPU Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

8. Bahwa sebelum dilakukan Penyandingan Data, KPU Kabupaten Bekasi terlebih dahulu melakukan identifikasi

terhadap isi kotak suara di TPS-TPS di Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat.

9. Bahwa proses pelaksanaan penyandingan dimulai dengan pemindahan kotak suara DPRD Kabupaten sebanyak 117 kotak pada tanggal 19 Agustus Tahun 2019 yang disaksikan langsung oleh Bawaslu Kabupaten Bekasi, Saksi Mandat Partai Politik, dalam hal ini Nasdem, PKS, PAN, Golkar. Seluruh Kotak Suara dimaksud diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk dan dikawal oleh personil Polres Metro Bekasi dan tiba di Kantor KPU Kabupaten Bekasi sekitar pukul 13.30 WIB.
10. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019, KPU Kabupaten Bekasi telah melakukan pemeriksaan isi kotak suara di TPS-TPS Desa Telagamurni Kecamatan Cikarang Barat yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Bekasi dan Saksi Partai Politik Peserta Pemilu. Adapun hasil dari pemeriksaan atau identifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 9 ditemukan beberapa fakta sebagai berikut.
 - a. Terdapat 8 kotak suara DPRD Kabupaten/Kota yang tidak terkunci dengan gembok, yaitu TPS 20, TPS 27, TPS 50, TPS 54, TPS 58, TPS 69, TPS 75, dan TPS 97.
 - b. Terdapat 40 Formulir C-1 Plano di kotak suara DPRD Kabupaten/Kota dan 68 Formulir C-1 Plano yang ditemukan di kotak hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Cikarang Barat, sehingga jumlah seluruhnya 108 kotak suara.
 - c. Terdapat 9 Formulir C-1 Plano yang tidak ada di kotak suara DPRD Kabupaten/Kota maupun kotak rekapitulasi tingkat Kecamatan, yang selanjutnya akan dicari di kotak suara yang lain, yaitu kotak suara pemilu presiden/wakil presiden, DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi di 9 TPS tersebut.
 - d. Terdapat Formulir C-1 Plano yang tidak lengkap di TPS 34 dan TPS 58.
 - e. Terdapat 20 (dua puluh) TPS yang tidak ada formulir C-1 Hologram, yaitu TPS 3, TPS 4, TPS 18, TPS 27, TPS 29, TPS 32, TPS 46, TPS 50, TPS 56, TPS 57, TPS 62, TPS 68, TPS 80, TPS 86, TPS 98, TPS 100, TPS 104, TPS 105, TPS 107, dan TPS 115.

Fakta-fakta dimaksud di atas tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bekasi Nomor 44, dan seterusnya tentang Hasil Identifikasi Isi Kotak Suara Di TPS-TPS Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, tanggal 19 Agustus 2019 beserta lampirannya. Mengingat fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, dalam Berita Acara

dimaksud juga disepakati bahwa penyandingan data Formulir C-1 dengan Formulir C-1 Plano akan dimulai pada tanggal 20 Agustus 2019 (hari berikutnya), pukul 09.00 WIB. Terkait hal ini, tidaklah benar dalil Pemohon halaman 9 angka 11 yang pada intinya menyatakan bahwa KPU Kabupaten menolak keberatan dan permintaan penghitungan surat suara ulang (PSSU) dan hanya menuangkannya dalam Berita Acara. Faktanya, Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Bekasi menerima dengan terbuka segala keberatan dan berupaya untuk menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di lapangan. Lagipula, permintaan untuk melakukan PSSU selain faktanya tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah Nomor 199, dan seterusnya, hal tersebut faktanya telah diselesaikan dengan pencarian yang terus dilakukan hingga akhir proses penyandingan data, dan hingga akhir proses dimaksud.

Termohon telah berupaya untuk melakukan perpanjangan waktu penyandingan data hingga proses rekapitulasi dapat berjalan sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah a quo. Sebagai bentuk keseriusan dan kehati-hatian dalam menjalankan amar putusan Mahkamah, Termohon faktanya hingga akhir proses telah melakukan perpanjangan beberapa kali terhadap waktu penyandingan data, pengumuman hasil rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten, sekaligus untuk mencari dan menemukan data-data yang belum ditemukan, dengan mengubah tahapan, program dan jadwal penyandingan data dimaksud dengan rincian sebagai berikut.

Pada tanggal 13 Agustus 2019, Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 1275 dan seterusnya dengan menetapkan pada awalnya batas akhir rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu pada tanggal 23 Agustus 2019.

Pada tanggal 24 Agustus 2019, Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 1293, dengan menetapkan batas akhir rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu yang pada awalnya dilaksanakan terakhir tanggal 23 Agustus menjadi 25 Agustus 2019.

Pada tanggal 24 Agustus 2019, Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 1297, dengan menetapkan batas akhir rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu yang sebenarnya dilaksanakan terakhir tanggal 25 Agustus menjadi 27 Agustus 2019.

11. Bahwa terhadap Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 10, KPU Kabupaten Bekasi juga membuat

surat/laporan kepada KPU RI dengan Nomor 239 dan seterusnya, tanggal 19 Agustus 2019. Hal ini lagi-lagi menunjukkan keseriusan serta kehati-hatian Termohon dalam menjalankan amanat Putusan Mahkamah.

12. Bahwa dengan berpedoman pada Surat KPU RI Nomor 1156 dan seterusnya, tanggal 19 Agustus 2019, proses penyandingan data dimulai dari tanggal 20 sampai 23 Agustus 2019 berlangsung lancar dan dinamis, diikuti oleh perwakilan saksi mandat partai politik peserta pemilu tingkat Kabupaten Bekasi. Bahwa seluruh Kabupaten Bekasi dan pengamanan dari Polres Metro Bekasi, serta disupervisi oleh KPU Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dan perwakilan dari KPU RI.

Adapun seluruh hasil penyandingan termuat dalam Berita Acara Nomor:

- a. 4 Nomor ... Berita Acara Nomor 45 dan seterusnya tanggal 20 Agustus 2019 tentang Pelaksanaan Sanding Data Formulir C-1 dengan Formulir C-1 Plano TPS-TPS Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat.
- b. Berita Acara Nomor 46 dan seterusnya tanggal 21 Agustus 2019 tentang Penyandingan Data Formulir C-1 Hologram dengan Model C-1 Plano Desa Telagamurni.
- c. Berita Acara Nomor 47 dan seterusnya tanggal 22 Agustus 2019 tentang Pelaksanaan Sanding Data Formulir C-1 dengan Model C-1 Plano Desa Telagamurni.
- d. Berita Acara Nomor 48 dan seterusnya tanggal 23 Agustus 2019 tentang Pembukaan Kotak Suara guna tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan Formulir Model C-1 Plano.
- e. Berita Acara Nomor 49 dan seterusnya tanggal 23 Agustus 2019 tentang Pelaksanaan Sanding Data Formulir C-1 dengan Model C-1 Plano Desa Telagamurni.

Masing-masing Berita Acara dimaksud di atas akan diuraikan selanjutnya.

13. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan 21.30 WIB, KPU Kabupaten Bekasi melakukan penyandingan data untuk 21 TPS, yaitu TPS 1, TPS 5, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 20, TPS 25, TPS 33, TPS 40, TPS 42, TPS 53, TPS 59, TPS 61, TPS 64, TPS 74, TPS 75, TPS 76, TPS 84, TPS 88, TPS 91, dan TPS 93 dari 30 TPS karena 9 TPS lainnya ditunda dengan alasan tidak lengkapnya Formulir C-1 Plano dan/atau tidak adanya C-1

- Hologram. 9 TPS tersebut, yaitu TPS 3, TPS 4, TPS 38, TPS 48, TPS 49, TPS 68, TPS 89, TPS 93, dan TPS 117.
14. Bahwa penyandingan data sebagaimana dimaksud pada angka 13 dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bekasi Nomor 45 dan seterusnya tentang Pelaksanaan Sanding Data Formulir C-1 dengan Formulir C-1 Plano TPS-TPS di Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang, tanggal 20 Agustus 2019. Selain itu, disepakati pula di dalamnya bahwa pelaksanaan penyandingan data yang belum dilakukan, akan dilanjutkan keesokan harinya, yaitu tanggal 21 Agustus 2019 pada pukul 09.00 WIB.
 15. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019 kembali dilakukan penyandingan data dengan hasil sebagai berikut.
 - a. Penyandingan data terhadap 21 TPS pada tanggal 20 Agustus telah disandingkan dengan hasil 7 TPS sesuai dan 14 TPS tidak sesuai. Sementara, 6 TPS ditunda karena Formulir C-1 atau Formulir C-1 Planonya tidak lengkap dan 3 TPS tidak sandang ... disandingkan karena telah diputus oleh Mahkamah (vide amar angka 5 Putusan Mahkamah a quo, yaitu TPS 48, TPS 49, dan TPS 117)
 - b. Penyandingan data pada Formulir C-1 dengan Formulir C-1 Plano diambil dari kotak rekapitulasi tingkat kecamatan yang telah dipindahkan ke dalam kotak suara pemilu DPRD kabupaten/kota pada tanggal 21 Agustus 2019 sebanyak 77 TPS, dimana sebanyak 55 TPS telah disandingkan dengan hasil 29 TPS sesuai dan 26 TPS tidak sesuai. Sedangkan, 22 TPS ditunda karena Formulir C-1 atau Formulir C-1 Plano tidak lengkap.
 - c. Penyandingan data pada Formulir C-1 dengan Formulir C-1 Plano yang diambil dari kotak suara pemilu DPRD kabupaten/kota terhadap 10 TPS dalam ... (yang benar adalah 9 TPS) karena tidak ada Formulir C-1 Plano belum dapat dilakukan.
 16. Bahwa penyandingan data sebagaimana dimaksud pada angka 15 dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bekasi Nomor 46 dan seterusnya tentang Pelaksanaan Sanding Data Formulir C-1 dengan Formulir C-1 Plano TPS-TPS di Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat tanggal 21 Agustus 2019.
 17. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019, DPD Partai Nasdem Kabupaten Bekasi (Pemohon) mengeluarkan Surat Nomor 506 dan seterusnya tentang Keberatan Atas Surat KPU Perihal Pelaksanaan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi.

18. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019, DPD Partai Nasdem Kabupaten Bekasi juga membuat surat laporan kepada Bawaslu RI Nomor 507 dan seterusnya, yang intinya adalah keberatan atas proses persandingan data yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bekasi.
19. Terkait surat keberatan tersebut, pada tanggal 22 Agustus 2019, KPU Kabupaten Bekasi menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada KPU RI Nomor 241 dan seterusnya tentang Penyampaian Pengaduan Keberatan.
20. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019, KPU Kabupaten Bekasi kembali melakukan penyandingan data untuk 11 TPS dan selanjutnya dituangkan ke dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bekasi Nomor 47 dan seterusnya tentang Pelaksanaan Sanding Data Formulir C-1 dengan Formulir C-1 Plano TPS-TPS Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat dengan mendasarkan kepada Keputusan KPU Nomor 1293 dan seterusnya tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyandingan Data Pada Formulir Model C-1 dengan Formulir Model C-1 Plano pascaputusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Tahun 2019. Adapun hasilnya dari 11 TPS yang disandingkan, 4 TPS telah sesuai, 2 TPS tidak sesuai. Sementara, 5 TPS lainnya dibacakan sesuai dengan C-1 Planonya.
21. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019, KPU Kabupaten Bekasi membuat Berita Acara Nomor 48 dan seterusnya tentang Pembukaan Kotak Suara Guna Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendapat Formulir Model C-1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Desa Telagamurni Kecamatan Cikarang Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 49 dan seterusnya tentang Pelaksanaan Sanding Data Formulir C-1 dengan C-1 Plano TPS-TPS Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat.
Dari Berita Acara dimaksud terakhir, yaitu Nomor 49, diketahui bahwa untuk TPS 83 telah sesuai dengan C-1 hologram dengan C-1 salinan, namun belum ditemukan C-1 Planonya.
22. Bahwa untuk TPS 83 yang dinyatakan belum ada C-1 Planonya pada tanggal 24 Agustus 2019, KPU Kabupaten Bekasi bersama Bawaslu Kabupaten Bekasi, dan saksi mandat partai politik meneruskan pencarian Formulir C-1 Plano TPS 83 dan ditemukan di kotak suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) TPS 85 yang disimpan di tribun selatan GOR Wibawa Mukti. Dimana hasilnya

tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bekasi Nomor 50 dan seterusnya tanggal 24 Agustus 2019 tentang Pembukaan Kotak Suara Guna Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Mendapatkan Formulir Model C-1 Plano.

Oleh karena itu, dengan diketemukannya C-1 Plano untuk TPS 83, seluruh C-1 Plano telah ada dan tidak ada satu pun yang tidak ditemukan. Dalam hal ini, terbukti pula bahwa kepentingan Pemohon berdasarkan dokumen C-1 Plano yang ada telah terdokumentasikan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan angka perolehan suaranya. Termasuk pula dalam hal kondisi dokumen C-1 Plano yang ternyata ditemukan beberapa (ada 3 dokumen), merupakan dokumen C-1 Plano dapil lain. Dalam hal ini faktanya dokumen dimaksud sedari awal sejak di tingkat TPS telah disesuaikan dengan TPS yang bersangkutan. Kami tambahi keterangan lisan, Majelis.

Jadi ... apa namanya ... ada 3 dokumen C-1 Plano yang diterima oleh 3 TPS itu, tertulis untuk dapil lain. Ini saking seriusnya KPPS, KPPS menulis sendiri di Formulir C-1 Plano yang salah tadi itu diubah dengan nama-nama calon di dapil, dimana TPS itu berada. Ini menunjukkan bahwa teman-teman KPPS, di 3 TPS ini khususnya, bekerja sungguh-sungguh sesuai dengan situasi yang dihadapi di lapangan.

23. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2019, KPU Kabupaten Bekasi menyampaikan surat permohonan perpanjangan waktu rekapitulasi kepada KPU RI dengan Nomor 256 dan seterusnya karena sampai batas waktu tanggal 23 Agustus 2019, pukul 24.00 WIB, proses sanding data belum bisa dituntaskan.
24. Bahwa Termohon menampilkan Keputusan KPU Nomor 1297 tanggal ... dan seterusnya tanggal 24 Agustus 2019 tentang Perubahan Kedua Terkait Tahapan, Program, dan Jadwal Penyandingan Data Formulir C-1 dengan Formulir C-1 Plano Desa Telagamurni.
25. Rekapitulasi perolehan hasil suara pemilu DPRD Kabupaten Bekasi berlangsung dari tanggal 24 sampai dengan 26 Agustus 2019, dimana seluruh prosesnya tertuang dalam Berita Acara Nomor
 - a. Berita Acara Nomor 51 tanggal 2 ... dan seterusnya, tanggal 24 Agustus 2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten.
 - b. Berita Acara Nomor 52 dan seterusnya, tanggal 26 Agustus ... betul? Apa 25? Kami pastikan dulu, Majelis

- ... b. Berita Acara Nomor 52 dan seterusnya tanggal 26 Agustus 2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten.
 - c. Berita Acara Nomor 53 dan seterusnya, tanggal 26 Agustus 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPRD Kabupaten pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi.
26. Bahwa terkait dengan seluruh dokumen pelaksana rekapitulasi penghitungan suara, diketahui fakta-fakta yang tidak terbantahkan sebagai berikut.
- a. Seluruh dokumen sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA-1 ditandatangani oleh saksi mandat Partai Nasdem (Pemohon) atas nama Ranio Abdillah.
 - b. Seluruh dokumen sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten/kota dari setiap desa atau kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum kabupaten ... Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DA-1 ditandatangani oleh saksi mandat Partai Nasdem Pemohon atas nama Ranio Abdillah.
 - c. Seluruh dokumen sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DB-1 ditandatangani oleh Saksi Mandat Partai Nasdem (Pemohon) atas nama Ranio Abdillah.

Ketiga dokumen tersebut di atas, sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 297 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi yang hasilnya sebagaimana dimaksud dalam tabel 3 di atas, dimana Pemohon mendapatkan perolehan suara sebanyak 12.996 suara.

IV. Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, menerima eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt-06-KPU ... kami ulangi, /06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar, yakni Partai Nasdem=12.996, Partai Keadilan Sejahtera=39.769.
Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Hormat kami, Kuasa Termohon. Terima kasih, Majelis.

57. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Kalau saya mencoba menyimak ini sebelum saya minta ke Bawaslu. Jadi, intinya Form C-1 yang dikatakan tidak ada, itu semua akhirnya ditemukan, begitu? Betul, ya? Baik. Silakan dilanjutkan, Bawaslu, kalau ada.

58. BAWASLU RI: FRITZ EDWARD SIREGAR

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Keterangan Bawaslu akan disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Bapak Saeful Bachri, kami silakan.

59. BAWASLU BEKASI: SYAIFUL BACHRI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Keterangan tertulis atas Permohonan Partai Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan Bekasi II, Nomor Register Perkara 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, setelah mencermati dan memahami isi Permohonan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Nomor Register 251 dan seterusnya, Bawaslu Provinsi Jawa Barat fokus memberikan keterangan terhadap uraian atau rincian dalil-dalil Permohonan Pemohon berdasarkan laporan hasil pengawasan dan data-data lain yang dimiliki Bawaslu. Berdasarkan hasil pencermatan dan penelitian, diuraikan sebagai berikut.

Satu. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi dalam rangka persiapan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199 dan seterusnya telah melakukan hal sebagai berikut.

Menghadiri undangan rapat koordinasi bersama partai politik dan stakeholder yang pada pokoknya hasil rapat tersebut Bawaslu menyampaikan kesiapan dalam mengawasi proses penyandingan data atas perintah putusan Mahkamah Konstitusi.

Mengawasi pelantikan penyelenggara ad hoc PPK Cikarang Barat, PPS Desa Telagamurni. Uraian selengkapnya tercantum dalam halaman 2 keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Dua. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah melakukan pengawasan penyandingan data pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199 dan seterusnya, yaitu pengawasan pemindahan dan identifikasi kelengkapan kotak suara dengan cara melakukan pengecekan ketepatan jumlah, kelengkapan, kualitas kotak suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten Bekasi Dapil II Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, yang bertempat di GOR Wibawa Mukti sesuai dengan jadwal tahapan dan jadwal penyandingan data sebagaimana Surat Keputusan KPU RI Nomor 1108 dan seterusnya, bertanggal 9 Agustus 2019 tentang Perubahan Kedua SK KPU Nomor 1275 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyandingan Data Pascaputusan MK. Dari hasil pengecekan ditemukan hal-hal sebagai berikut.

Terdapat 8 kotak suara yang tidak ada segel dan gembok, antara lain kotak suara pada TPS 20, TPS 27, TPS 50, TPS 54, TPS 58, TPS 69, TPS 75, dan TPS 97. Terdapat kekurangan 1 kotak suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten Bekasi Dapil II Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, yaitu kotak suara TPS 58.

Bahwa terdapat beberapa TPS dengan kondisi rusak sedang. Uraian selengkapnya tercantum dalam halaman 2 sampai 3 keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Tiga. Selanjutnya, dari hasil identifikasi ditemukan 40 Formulir C-1 Plano yang terdapat di kotak hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Cikarang Barat, sehingga jumlah seluruhnya menjadi 108 kotak suara. Terdapat 9 Formulir C-1 Plano tidak ada dalam kotak suara DPRD kabupaten maupun kotak rekapitulasi tingkat kecamatan.

Bahwa lembaran C-1 Plano pada kotak suara TPS 58 tidak lengkap karena tidak terdapat perolehan dari Partai PDI Perjuangan, Partai Garuda, Partai Berkarya, PSI, dan PKPI.

Bahwa sebanyak 20 TPS tidak terdapat Formulir C-1 Hologram, yaitu TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 18, TPS 27, TPS 29, TPS 32, TPS 46, TPS 50, TPS 56, TPS 57, TPS 62, TPS 68, TPS 80, TPS 86, TPS 98, TPS 100, TPS 104, TPS 105, TPS 107, dan TPS 115.

Empat. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah melakukan pengawasan pelaksanaan penyandingan data pada tanggal 20 sampai dengan 26 Agustus 2019 yang bertempat di Kantor Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Bekasi. Seluruh hasil pengawasan tertuang dalam laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut.

Bahwa diketahui proses sanding data yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bekasi berdasarkan kepada Surat KPU Republik Indonesia Nomor 1156 dan seterusnya, bertanggal 19 Agustus 2019 dan Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 589 dan seterusnya, bertanggal 21 Agustus 2019, Perihal Pelaksanaan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa proses sanding data dilaksanakan dengan dua panel untuk mengejar waktu pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Bahwa hasil proses sanding data di beberapa TPS ditangguhkan karena terdapat beberapa lembar pada C-1 Plano dan C-1 Hologram tidak ada. Uraian selengkapnya tercantum pada halaman 4, keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Lima. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 79 dan seterusnya tanggal 24 Agustus 2019 telah melakukan pengawasan rekapitulasi hasil sanding data yang bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bekasi yang pada pokoknya dari hasil pengawasan diketahui rekapitulasi suara dilakukan dengan cara menayangkan DAA-1 di Desa Telagamurni. Apabila terdapat tidak kesesuaian antara C-1 Plano dengan C-1 Hologram atau salinan yang dibacakan pada saat sanding data, maka pada DAA-1 akan dilakukan perubahan.

Selanjutnya, proses penyampaian keberatan agar dilakukan di akhir rekapitulasi (Bukti PK.14.16-9). Uraian selengkapnya tercantum pada halaman 5 dan 6 Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Enam. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah melakukan pengawasan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Dapil Bekasi II. Yang pada pokoknya diuraikan perolehan suara Partai Nasdem sebagai berikut.

Tercantum dalam halaman 6.

DAA-1 Telagamurni, perolehan Partai Nasdem=637 (Bukti PK-14.16-11).

DA-1 Cikarang Barat=637 (Bukti PK-14.16-12)

DB-1=12.996 (Bukti PK-14.16-13)

Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Bahwa berdasarkan pemohon ... permohonan yang ber ... yang didalilkan Pemohon pada halaman 12 angka 22 terkait dengan adanya penyampaian laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bekasi, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dan Bawaslu Republik Indonesia, diterangkan sebagai berikut.

Bahwa terkait dengan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199 dan seterusnya, Bawaslu Kabupaten Bekasi tidak pernah

menerima laporan dari saksi mandat Partai Gerindra, PDI, Golkar, Nasdem, PPP, PAN, Hanura, dan PBB.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana pemilu dan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang pada pokoknya berkaitan dengan hasil pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199 dan seterusnya.

Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019, pukul 18.20 WIB, Bawaslu Kabupaten Bekasi menerima laporan dugaan tindak pidana pemilu dari pelapor atas nama Saudara Teten Kamaludin, S.H., dengan terlapor:

Satu. Yaitu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bekasi.

Terlapor kedua. Yaitu Ketua dan Anggota PPK Cikarang Barat.

Terlapor ketiga. Yaitu Ketua dan Anggota PPS Desa Telagamurni.

Terkait hilangnya beberapa lembar catatan perolehan suara partai politik pada Formulir Model C-1 Plano DPDD Kabupaten/Kota di 12 kotak suara TPS-TPS Telagamurni (Bukti PK-14.16-14).

Bahwa berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran, hasil pembahasan pertama Sentra Gakkumdu, hasil klarifikasi, dan kajian dugaan pelanggaran serta pembahasan kedua Senrta Gakkumdu Kabupaten Bekasi pada tanggal 9 September 2019, disimpulkan bahwa Laporan Dugaan Nomor Register 18-LP/PL/Kab/13.12/VIII/2019 terhadap terlapor I dan terlapor III, yaitu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bekasi, serta Ketua dan Anggota PPS Desa Telagamurni tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu Pasal 504 juncto Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti.

Sedangkan terhadap terlapor II, yaitu Ketua dan Anggota PPK Cikarang Barat telah memenuhi unsur tindak pidana pemilu sebagaimana diatur pada Pasal 504 juncto Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan laporan ditindaklanjuti ke proses penyidikan (Bukti PK-44.16-20). Sampai dengan keterangan ini disampaikan di hadapan Majelis, laporan a quo masih dalam proses penyidikan. Uraian selengkapnya tercantum dalam halaman 7 sampai dengan 8 keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Sebagai tambahan lisan, Yang Mulia. Bahwa per hari ini statsunya di penuntutan sampai dengan hari ini.

Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019. Bahwa kabupat ... Bawaslu Kabupaten Bekasi telah menerima dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan pelapor atas nama Saudara Teten Kamaludin, S.H., dan terlapor Saudara H. Jajang Wahyudin, S.I.P., M.Si., Saudara Abdul Harits, S.Pd., Saudara H. Wahab Habieby, S.Sos., Saudara Arief Noorman Nasir, S.Pd.I., Saudara Ahmad Fauzie Usman, S.S., yang keseluruhannya adalah Komisioner KPU Kabupaten Bekasi yang diduga melakukan pelanggaran administratif terkait rusaknya kotak suara di beberapa TPS Desa Telagamurni.

Kemudian, tidak adanya segel dan gembok pada kotak suara di beberapa TPS Desa Telagamurni Kecamatan Cikarang Barat. Tidak adanya C-1 berhologram DPRD kabupaten/kota, serta C-1 Plano pada 26 kotak suara TPS-TPS Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, serta hilangnya beberapa lembar catatan perolehan suara partai politik pada C-1 Plano DPRD kabupaten/kota di 12 kotak suara TPS-TPS Desa Telagamurni. Yang berdasarkan hasil sidang pemeriksaan dengan mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi, serta bukti-bukti, Bawaslu Kabupaten Bekasi memutuskan dengan Putusan Nomor 01/Adm/Bwsl.Kab.Bekasi/XIII.12/Pemilu/IX/2019 tanggal 6 September 2019 bahwa terlapor tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukti PK-14.16-24.

Uraian selengkapnya tercantum dalam halaman 9 keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Demikian keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Jawa Barat atas Permohonan Nasedem Nomor Register 251 dan seterusnya. Terima kasih, Ketua dan Majelis Hakim konstitusi, Yang Mulia. Assalamulaikum wr. wb.

60. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikum salam. Baik, terima kasih. Itu tadi yang Saudara baca itu resume, ya, dari laporan ini, ya? Baik, terima kasih. Dengan demikian, kita sudah mendengar jawaban Termohon dan keterangan dari Bawaslu. Selanjutnya, sebelum kami menentukan akan agenda untuk persidangan ... Saudara Pemohon bagaimana, apakah akan mengajukan saksi?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG

Akan mengajukan saksi, Yang Mulia.

62. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Akan mengajukan saksi?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG

Ya.

64. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ingat batasannya, ya?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG

Baik, Yang Mulia.

66. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Berapa? Saudara sudah tahu batasannya?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG

Tiga, Yang Mulia.

68. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG

Untuk Pemohon.

70. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Termohon, apakah mengajukan saksi?

71. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI (KPU RI)

Akan kami pertimbangkan untuk mengajukan saksi.

72. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dipertimbangkan untuk mengajukan saksi?

73. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI (KPU RI)

Sekiranya ... ya, nanti. Sesuai dengan ketentuan maksimal 3.

74. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Dari Bawaslu, apakah juga akan ada saksi?

75. BAWASLU RI: FRITZ EDWARD SIREGAR

Kami tidak ada mengajukan saksi, Yang Mulia.

76. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, cukup dengan keterangan ini saja, ya?

77. BAWASLU RI: FRITZ EDWARD SIREGAR

Ya, Yang Mulia.

78. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi, kehadiran Saudara tetap di ... diperlukan, ya? Nanti di dalam persidangan.

79. BAWASLU RI: FRITZ EDWARD SIREGAR

Baik, Yang Mulia.

80. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Karena kami akan konfirmasi karena keterangan ini sangat berguna. Dengan demikian, maka Saudara akan mengajukan 3 saksi, ya?

81. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG

Ya, Yang Mulia.

82. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Saudara akan mengajukan saksi saja, ya? Tidak ada ahli, kan? Ya, apa yang mau diahlikan kalau yang begini (...)

83. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG

Tidak, Yang Mulia.

84. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ha?

85. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG

Tidak ada, Yang Mulia.

86. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, tapi kalau mau berlama-lama, ya ... karena itu hak Saudara, kan? Jadi, itu keterangan saksi saja, ya, pada hari ... nah, kalau begitu, nanti ... kami mau konfirmasi dulu.

Saudara Termohon, sama juga, ya, nanti saksinya 3 nanti kalau dalam anu dalam keterangan ... dalam keterangan saksi kalau mau mengajukan saksi (...)

87. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI (KPU RI)

Ya.

88. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dan tentu saja di dalam proses persidangan nanti sebagaimana biasa, walaupun Saudara saksinya 3, dan Saudara saksinya 3 di dalam cross-check pemeriksaan, kami tetap akan memerlukan keterangan yang bisa dijawab oleh KPU sebagai lembaga tentu saja, ya, di luar keterangan saksi yang kami inikan.

Baik. Dengan demikian ... ya, nanti keterangan nama saksinya itu tolong segera disampaikan, ya? Karena ini akan berkaitan dengan penyumpahan, agama, dan sebagainya, ya? Demikian juga dari Pihak Termohon, ya?

89. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG

Baik, Yang Mulia.

90. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebelum menentukan kapan persidangan, oh, ya, persidangannya sudah di ... sudah kami terima, jadwal dari Mahkamah Konstitusi kita akan lakukan hari Senin, pada pukul 14.00 WIB karena sebelumnya juga kami ada sidang Pleno, jadi kita akan langsung persidangan untuk agenda pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilakukan hari Senin pada pukul 14.00 WIB, mudah-mudahan (...)

91. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI (KPU RI)

Majelis? Senin, tanggal?

92. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Hari Senin, tanggal 7 Oktober. Mohon maaf, pukul 14.00 WIB mudah-mudahan Pak Hasyim tidak masuk melalui jalan keluar lagi, ya, atau keluar melalui jalan masuk. Demikian juga pada Pemohon. Pada pukul 14.00 WIB.

Sudah jelas, ya? Sudah dicatat, ya? Dan ingat nama-nama saksi dan keterangan yang akan diberikan sebagaimana dalam pemeriksaan ini, demikian pula Termohon kalau mengajukan saksi, harus sudah kami terima sebelumnya. Jadi, sebelumnya paling ndak hari Jumat harus sudah disampaikan, ya? Karena sidangnya hari Senin. Sabtu kalau berkunjung ke sini kan, tidak ada siapa-siapa, ketemu dengan satpam nanti Pak Ucok itu. Ya, Pak Ucok, ya?

93. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG

Baik, Yang Mulia.

94. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu nanti gitu. Demikian juga Termohon.

Nah, ini berkait dengan bukti. Bukti dari Pemohon dulu, Pemohon menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-39. Tapi ternyata setelah kami verifikasi, P-14C, P-14B, dan P-34A, itu fisiknya tidak ada. Jadi, untuk P-14C, P-14B, P-34A tidak ikut kami sahkan, ya?

95. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG

Baik, Yang Mulia. Nanti di (...)

96. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Selebihnya kami sahkan.

97. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG

Dilengkapi lagi masih bisa, Yang Mulia?

98. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, nanti masih boleh, nanti (...)

99. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG

Baik, Yang Mulia.

100. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kami sahkan yang ini dulu, ya?

101. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG

Ya.

102. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Termohon, dari T-1 sampai dengan T-23, betul, ya?

103. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI (KPU RI)

Betul, Yang Mulia.

104. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu sudah kami verifef ... verifikasi, tidak ada catatan.

105. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI (KPU RI)

Terima kasih, Yang Mulia.

106. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, semua kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian juga dari Bawaslu, mengajukan PK-14.16 dari 1 sampai dengan 25, betul?

107. BAWASLU RI: FRITZ EDWARD SIREGAR

Benar, Yang Mulia.

108. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, kami sudah periksa juga dan tidak ada catatan.

109. BAWASLU RI: FRITZ EDWARD SIREGAR

Terima kasih, Yang Mulia.

110. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Demikian ... ada ... baik. Tidak perlu ada ini, ya, sudah klir semua, ya, tentang persidangan, tentang saksi sudah, Termohon? Jamnya? Ya, baik.

Dengan demikian, persidangan untuk hari ini sudah dinyatakan selesai dan sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.58 WIB

Jakarta, 2 Oktober 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001